



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32  
TAHUN 2017 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisir terjadinya tunggakan pinjaman dana bergulir (kredit macet) pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, perlu dilakukan perubahan persyaratan yang telah ditentukan khususnya terkait jaminan yang diagunkan oleh pelaku usaha mikro dan koperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM.

## Pasal I

Ketentuan ayat (5) Pasal 10 Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 625) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Setiap pemohon yang mengajukan pinjaman dana bergulir wajib menyertakan jaminan.
- (2) Jaminan yang diberikan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di wilayah Kota Batam.
- (3) Jaminan yang bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dan surat persetujuan dari pemilik jaminan dengan materai dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (4) Melampirkan Akta Kuasa Menjual dari pemohon/Pemilik Jaminan yang dibuat dihadapan Notaris.
- (5) Jaminan yang diberikan oleh pemohon dapat berupa tanah/bangunan (Sertifikat Kepemilikan/Surat Kepemilikan yang sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang), melampirkan Foto Copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
- (6) Jaminan asli diserahkan pada saat penandatanganan akad kredit pinjaman.
- (7) UPT-PDB wajib menyimpan dan memelihara jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sehingga tetap dalam keadaan baik dan terawat.
- (8) Jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembalikan kepada penerima pinjaman setelah pokok, bunga/jasa dan denda pinjaman dibayarkan lunas.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 21 Juni 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JENRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 828

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
DEMI HASFINUL NST, SH., Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 199403 1 009